



**PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S-1)
Jurusan Ekonomi Syariah*

OLEH:

**JANNATA ALIA. H
NIM 1830402050**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
1444 H/2022 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jannata Alia
NIM : 1830402050
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN TANAH DATAR ”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 14 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Jannata Alia. H

NIM. 1830402050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama: **Jannata Alia. H**, Nim: 1830402050 dengan judul; "**Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar**" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dilanjutkan Sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Gampito, S.E., M.Si
NIP. 196702 19200501 1 005

Batusangkar, 21 Juni 2022
Pembimbing


Rahmat Firdaus, M.E.Sy
NIP. 201801011034

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UTN Mahmud Yunus Batusangkar




Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Jannata Alia.H, NIM: 1830402050, judul: "PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN TANAH DATAR", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah dilaksanakan tanggal 3 Agustus 2022.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Rahmat Firdaus, M.E.Sy NIP. 201801011034	Ketua Sidang/ Pembimbing I		15/8/2022
2.	Desy Farina, SE., M.Si	Penguji I		15/8/22
3.	Hasbi Nasution, S.Ag., MM	Penguji II		12/8/22

Batusangkar, 15 Agustus 2022
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Mahmud Yunus Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP.19731007 2002121 001

BIODATA



NIM : 1830402050
Nama : Jannata Alia. H
Tempat/ Tanggal Lahir : Payakumbuh/ 23 Juli 2000
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Rasuna Said No 57 Tiakar, Payakumbuh Timur
No HP/ Telp : 085321059573
Email : jannaallya8@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Hadita Dwi Putra
Ibu : Saetun
Riwayat Pendidikan : SD N Bintara Jaya 1
MTs N 21 Jakarta
MA N 9 Jakarta

Batusangkar, 15 Juli 2022



Jannata Alia.H

ABSTRAK

Jannata Alia. H, NIM 1830402050, Judul Skripsi “Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar”. Program Sarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah adanya penurunan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang cukup tinggi pada masa pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007-2021.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan metode dokumentasi berupa studi *literature* dan pengumpulan data-data yang mendukung dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut berupa buku, jurnal publikasi pemerintah, laporan keuangan dan lainnya. Pengelolaan data yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)*

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya. Pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar, secara parsial retribusi daerah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar. Tingkat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar sebesar 92,8 %.

Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar”**. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulisan SKRIPSI ini salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang tulus terutama kepada Ayahanda tercinta Hadita Dwi Putra dan Ibunda tercinta Saetun yang selalu memberikan doa, selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materil serta cinta dan kasih sayangnya kepada Penulis.

Dalam melaksanakan dan menyelesaikan Skripsi ini, Penulis telah banyak mendapat bantuan, dorongan, pelajaran, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Rizal, M. Ag. CRP Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Bapak Gampito, SE., M.Si. selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar
4. Bapak Dr. H. Rizal, M. Ag. CRP Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis
5. Bapak Rahmat Firdaus, M.E.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis

6. Segenap Bapak dan Ibu dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar beserta staff akademik UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
7. Sahabat-sahabat seperjuangan dan teman-teman Ekonomi Syariah 2018 yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan ini.
8. Kepada Bapak dan Ibu beserta staff Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini

Dalam penyusunan Skripsi ini, Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih kurang sempurna dan banyak kekurangan mengingat keterbatasan dan kemampuan Penulis sendiri, untuk itu Penulis senantiasa menerima kritik dan saran yang membangun guna untuk menyempurnakan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Batusangkar, 23 Juli 2022

Penulis



Jannata Alia. H
1830402050

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
G. Definisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori.....	11
a. Pajak.....	11
b. Retribusi Daerah.....	21
c. Pertumbuhan Ekonomi	29
B. Penelitian Relevan.....	35
C. Kerangka Berpikir	38
D. Hipotesis	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Deskripsi Data.....	46
B. Pengujian Persyaratan Analisis.....	49
C. Pengujian Hipotesis.....	55
D. Pembahasan Penelitian.....	57
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian	40
Tabel 4. 2 Luas Wilayah Kabupaten Tanah Datar	47
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.....	48
Tabel 4. 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	50
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas	51
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	52
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	52
Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi	53
Tabel 4. 9 Hasil Uji Regresi Berganda.....	54
Tabel 4. 10 Hasil Analisis Koefisien Determinan (R^2)	55
Tabel 4. 11 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji T)	56
Tabel 4. 12 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar....	3
Gambar 1. 2 Perkembangan Pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar (ribu rupiah) Tahun 2007-2021	5
Gambar 1. 3 Perkembangan Pertumbuhan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Datar (ribu rupiah) Tahun 2007-2021	6
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	38
Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Tanah Datar.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit Coronavirus (COVID-19) merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, kebanyakan orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami penyakit pernafasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Namun beberapa orang akan menjadi sakit parah dan memerlukan perawatan medis. Orang yang lebih tua dan mereka memiliki kondisi medis mendasar seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernafasan kronis, kanker atau penyakit lain yang lebih serius. Setiap orang dapat jatuh sakit dengan terinfeksi Covid-19 dan menjadi sakit parah atau meninggal pada usia berapapun. (World Health Organization (WHO), 2020)

Munculnya dan penyebaran 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) atau virus corona sindrom pernafasan akut parah 2 (SARS-CoV-2) seperti yang sekarang disebut Covid-19 yang menyebabkan krisis kesehatan yang mengancam dunia menyebar dengan cepat dari asalnya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China keseluruh penjuru dunia. Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan berat bagi perekonomian dunia, Indonesia juga mengalami tekanan yang sama seperti negara lainnya.

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah indikator untuk menilai kemajuan perekonomian sebuah daerah/ bangsa/ Negara. Oleh karena itu setiap negara berusaha untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi (Seran, 2016). Maksud dari pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Negara dapat disebut mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi jika terjadinya *Gross National Product* (GNP) riil di Negara tersebut.

Tekanan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2019 sebesar 5,02 persen, tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan menjadi sebesar 1,60 persen. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat mencoba bangkit dari dampak Covid-19 menjadi sebesar 3,29 persen. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang nantinya dapat menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah serta pembangunan infrastruktur di daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan sumber pembiayaan yang potensial dari pendapatan daerah salah satunya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah yang nantinya digunakan untuk pendanaan pemerintahan dalam penerapan desentralisasi fiskal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.


Hal ini tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU ini kemudian diperbaharui dengan keluarnya UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah). Otonomi daerah yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut, pemerintah harus kreatif, memiliki politik lokal yang stabil, jaminan berkesinambungan berusaha, komunikatif serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Setelah diberlakukannya otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki komponen yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Wulandari & Iryanie, 2018).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi terhadap keberhasilan dari pembangunan ekonomi (Rapanna & Sukarno, 2017). Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Keberadaan Kabupaten Tanah Datar yang tidak bisa dilepaskan dengan sejarah dan perkembangan suku Minangkabau, yang merupakan salah satu suku dan etnis yang ada di Indonesia. Masyarakat Sumatera Barat mengenal Kabupaten Tanah Datar sebagai "*Luhak Nan Tuo*" yaitu daerah yang dituakan. Berdasarkan sejarah dan perkembangan dari masa ke masa, Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang memiliki

potensi sumber daya yang sangat banyak. Nilai penting dari kawasan ini dapat dilihat dari aspek sejarah, cagar budaya, dan sosial budaya. Dari berbagai aspek daerah ini bisa dijadikan salah satu indikator untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi, akan tetapi jika dilihat dari realita dilapangan yaitu perkembangan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Tanah Datar cenderung bergerak fluktuatif, ialah bergerak naik dan turun. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar tidak selalu mengalami kenaikan, bahkan pada tahun 2018 dan 2019 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar masih belum stabil. Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1. 1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar



Sumber: (tanahdatarkab.bps.go.id)

Berdasarkan perkembangan pajak daerah Kabupaten Tanah Datar pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 mengalami penurunan kembali menjadi 5,03 % selanjutnya pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar meningkat menjadi 5,12%, kemudian pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan menjadi 5,08%. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah Kabupaten Tanah Datar kembali mengalami penurunan menjadi 4,99%.


Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup tinggi dikarenakan pandemic Covid-19 turun menjadi 1,13 %, kemudian Kabupaten Tanah Datar mencoba untuk bangkit setelah mengalami penurunan ekonomi yang cukup drastis yang berdampak dari Covid-19 pertumbuhan ekonomi tahun 2021 meningkat menjadi 3,30%. Berdasarkan penjelasan gambar diatas dapat dilihat pergerakan dari perkembangan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah Kabupaten Tanah Datar bergerak secara fluktuatif.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Guna mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan ekonomi, pemerintah daerah memiliki wewenang melalui otonomi daerah untuk menggali lagi pendapatan dan mengalokasikanya dengan mandiri dalam menentukan prioritas bagi pembangunan daerah. Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan bisa lebih menyamakan pembangunan yang sesuai dengan keinginan daerah sehingga dapat mengembangkan daerahnya masing-masing.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan Untuk melihat perkembangan pajak daerah di Kabupaten Tanah Datar lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1. 2 berikut.

Gambar 1. 2
Perkembangan Pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar
(ribu rupiah) Tahun 2007-2021




Sumber: Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka (tanahdatarkab.bps.go.id)

Untuk melihat perkembangan pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1. 2 di atas pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 11.771.072.376, selanjutnya pada tahun 2017 pajak daerah yang ada di daerah Kabupaten Tanah Datar mengalami kenaikan menjadi Rp. 16.532.394.357, kemudian pada tahun 2018 pajak daerah di daerah Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan menjadi Rp. 19.847.312.238. Akan tetapi pada tahun 2019 pajak daerah di daerah Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan menjadi Rp. 19.578.257.3387.

Pendapatan pajak daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 17.791.825, tahun 2021 pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan menjadi Rp. 20.288.926, melebihi target yang telah di anggarakan. Melihat perkembangan pajak daerah di daerah Kabupaten Tanah Datar bergerak secara fluktuatif, walaupun penurunan pendapatan pajak daerah hanya terjadi pada tahun 2009, 2019 dan 2020. Untuk melihat

perkembangan pertumbuhan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Datar lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1. 3 berikut.

Gambar 1. 3
Perkembangan Pertumbuhan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Datar (ribu rupiah) Tahun 2007-2021



Sumber: Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka (tanahdatarkab.bps.go.id)

Untuk melihat perkembangan pertumbuhan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Datar lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1. 3 di atas. pada tahun 2016 mengalami sedikit penurunan menjadi Rp. 8.035.472.000, selanjutnya pada tahun 2017 retribusi daerah yang ada di daerah Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan menjadi Rp. 6.867.932.000, kemudian pada tahun 2018 pajak daerah di daerah Kabupaten Tanah Datar mengalami kenaikan menjadi Rp.9.163.333.000. Akan tetapi pada tahun 2019 pajak daerah di daerah Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan menjadi Rp. 8.608.497.000. Pada tahun 2020 retribusi daerah kembali menurun menjadi Rp. 5.498.289.000. Tahun 2021 retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan menjadi Rp. 6.054.555.000. Melihat perkembangan retribusi daerah di daerah Kabupaten Tanah Datar bergerak secara fluktuatif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dengan judul **“Pengaruh**

Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Covid-19 memberikan tekanan berat bagi dunia baik dari segi kesehatan maupun perekonomian.
2. Covid-19 memberikan dampak pada tatanan perekonomian di Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan cukup tinggi.
3. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup tinggi pada tahun 2020 dan kembali naik pada tahun 2021 saat pandemi Covid-19
4. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar bergerak secara fluktuatif, yaitu setiap tahunnya mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun 2007-2021.
5. Pertumbuhan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2007-2021 bergerak secara fluktuatif.
6. Pertumbuhan retribusi daerah di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2007-2021 bergerak secara fluktuatif.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas untuk menghindari kerancuan, keterbatasan waktu dan beberapa pertimbangan lainnya maka batasan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh Pajak Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2007-2021?
2. Bagaimanakah pengaruh Retribusi Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2007-2021?

3. Bagaimanakah pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2007-2021?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2007-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2007-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2007-2021.

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, seperti:

a. Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan serta memperluas pengetahuan peneliti tentang pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2007-2021.

b. Bagi Instansi dan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Dearah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Akademisis sebagai referensi untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

2. Luaran Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi referensi di Perpustakaan IAIN Batusangkar yang berkaitan dengan Pertumbuhan ekonomi, pajak daerah, dan retribusi daerah, selain itu penelitian ini diharapkan dapat diseminarkan.

G. Definisi Operasional

Variabel yang diukur pada penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas (variabel independen) adalah variabel yang mempengaruhi, menjelaskan, atau menerangkan variabel yang lain. Variabel ini menyebabkan perubahan pada variabel terikat, sedangkan variabel terikat (variabel dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau diterangkan oleh variabel lain tetapi tidak dapat mempengaruhi variabel yang lain (Yusuf, 2014). Adapun dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas (X)

a. Pajak Daerah (X_1)

Pajak daerah adalah sumber pendapatan yang tidak kecil artinya bagi pemerintah daerah. Hanya pemerintahlah yang diperbolehkan mengadakan pajak. Untuk menghindarkan salah paham, maka daerah otonom menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 32 Undang-Undang ini dengan pasti dinyatakan mempunyai hak untuk mengadakan pajak. Untuk menjaga jangan sampai suatu daerah nanti mengadakan pajak dengan semau-maunya, sehingga beban rakyat akan menjadi lebih berat daripada beban di lain-lain daerah. (Ismail, 2018).

b. Retribusi Daerah (X_2)

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang meningkatkan secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah dan pemungutannya juga tertuang dalam Peraturan Daerah. (Anggoro, 2017).

2. Variabel Terikat (Y)

Pertumbuhan Ekonomi

Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik (Smith) mengatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu negara tercapai pada suatu tingkat tertentu apabila memperhatikan faktor-faktor seperti tabungan, pembentukan modal, kemajuan teknologi serta beberapa faktor lainnya sebagai pendukung proses pembentukan modal. (Suhendra, 2021).

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

a. Pajak

1. Definisi Pajak dan Unsur Pajak

Pajak merupakan iuran yang tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Supramono, 2010). Definisi Pajak menurut para ahli-ahli perpajakan (Judisseno & Purnomo, 2005)

1) Leroy Beaulieu

Pajak merupakan kontribusi langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan secara paksa oleh kekuasaan publik baik terhadap masyarakat maupun atas barang untuk pembiayaan belanja negara.

2) Mr. Dr. N. J. Feldmann

Pajak merupakan utang prestasi kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasar norma-norma umum, tanpa adanya kontraprestasi dan digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah.

3) Dr. Rochmat Soemitro, S.H.,

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipungut secara paksa dengan tidak mendapat Pajak bersifat paksaan yang dipungut dan diatur berdasarkan Undang-undang.

1) Tidak adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.

2) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2. Definisi Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang digunakan dalam mengatur pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak. Tujuan hukum pajak secara umum adalah menciptakan keadilan

didalam pemungutan pajak yang di lakukan oleh penguasa (Negara) kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Maka dari itu untuk pembuatan hukum pajak ada beberapa syarat dalam pembuatan hukum pajak sebagai berikut (Mustaqiem, 2014):

1) Syarat yuridis

Syarat yang menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak harus dijamin adanya kepastian hukum (semisal subyek pajak, objek pajak maupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan sebagainya).

2) Syarat keadilan

Keadilan dalam arti bahwa pemungutan pajak harus bersifat umum, merata dan menurut kekuatan.

3) Syarat ekonomis

Bahwa secara ekonomis dapat diterima dalam arti pemungutan pajak tidak merusak sumber-sumber kemakmuran masyarakat.

4) Syarat finansil

Bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih banyak jumlahnya dibanding dengan jumlah penerimaan pajak.

3. Fungsi pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak, sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam kesejahteraan umum, ada dua fungsi yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Prpajakn yang berlaku. Pajak yang berfungsi untuk menutupi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahanya. Maka dari itu pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur dengan seadil-adilnya. Pajak berfungsi mengisi kas negara atau anggaran

pendapatan negara yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan (Kadir, 2009). Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. (Isroah, 2013).

2) Fungsi Pengatur (*regulerend*)

Fungsi *regulerend* ini disebut juga fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosisal untuk mencapai tujuan tertentu. (Kadir, 2009).

4. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang dibebankan kepada masyarakat tidaklah mudah, bila terlalu tinggi masyarakat enggan membayar pajak. Namun, bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan masalah, maka pungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mustaqiem, 2014):

1. Pemungutan pajak harus adil

Menciptakan keadilan dalam memungut pajak, adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaan pemungutan pajak seperti:

- a) Mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
- b) Pajak diberlakukan bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
- c) Sanksi atas pelanggaran pajak yang diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringanya pelanggaran.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Pemungutan pajak di Indonesia diatur berdasarkan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-*

Undang”, ada beberapa yang harus diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu:

- a) Pemungutan pajak yang dilakukan negara harus berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
- b) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diberlakukan secara umum.
- c) Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik dalam kegiatan produksi, perdagangan dan jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lainnya.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak harus diperhitungkan, jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari biaya pemungutan pajak. Oleh karena itu, system pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Agar wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik dari segi waktu maupun perhitungan.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem yang sederhana dalam pemungutan pajak akan lebih memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus di bayarkan sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi wajib pajak dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak. Sebaliknya jika system pemungutan pajak yang digunakan rumit maka wajib pajak akan enggan membayar pajak.

5. Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel nyata, stelsel anggapan dan stelsel campuran, berikut merupakan uraiannya:

1) Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pemungutan pajak akan dilakukan pada akhir tahun takwim (periode) setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan. (Judisseno & Purnomo, 2005).

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui. (Isroah, 2013).

2) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak, karena berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku hal ini dilakukan berdasarkan anggapan penerimaan/ pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak. (Judisseno & Purnomo, 2005).

Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dibayarkan selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. (Isroah, 2013).

3) Stelsel Campuran

Pemungutan Pajak ini berlaku pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan, dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu kenyataan, sehingga pada stelsel ini akan terjadi penghitungan kembali untuk menentukan kelebihan atau kekurangan pajak. (Isroah, 2013)

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ada tiga, yaitu (Isroah, 2013):

1) *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri pada sistem ini adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- b) Wajib pajak bersifat pasif,
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Keterangan Pajak (SKP) oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan pajak terutang. Ciri-ciri pada sistem ini adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang,
- b) Fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi.

3) *With Holding Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

7. Pajak Daerah

a) **Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, iuran yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Kadir, 2009).

Berdasarkan (Ismail, 2018) yang dikutip dari K.J Davey yang membahas kriteria umum mengenai perpajakan, terutama daerah:

1) Kecukupan dan Elastis

Penerimaan dari suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang cukup besar sehingga mampu membiayai sebagian atau seluruh pembiayaan dan pelayanan yang dilaksanakan.

2) Pemerataan

Dalam hal ini menjelaskan bahwa pemerataan yang dimaksud adalah pengeluaran beban pemerintah daerah harus dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupannya.

3) Kelayakan Adiministrasi

Berbagai jenis pajak ataupun pungutan di daerah sangat berbeda-beda mengenai jumlah, integritas, dan keputusan yang diperlukan dalam administrasi. Oleh karena itu, diperlukan administrasi perpajakan yang mudah dan sederhana.

4) Kesepakatan Politis

Keputusan pembebanan pajak sangat bergantung pada kepekaan masyarakat, pandangan masyarakat secara umum mengenai pajak, dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat di suatu daerah. Untuk itu, dibutuhkan suatu kesepakatan dan keputusan mengenai perpajakan.

5) Distorsi terhadap Perekonomian

Implikasi pajak atau pungutan yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Pada dasarnya pajak merupakan suatu beban bagi konsumen maupun produsen. Persoalan ini jangan sampai pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan, yang akan menimbulkan kerugian masyarakat secara menyeluruh.

b) Dasar Hukum Pajak Daerah

Pajak daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, peraturan daerah tidak dapat berlaku surut dan sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai (Kadir, 2009):

- 1) Nama, objek dan subjek pajak;
- 2) Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan paajak;
- 3) Wilayah Pemungutan;
- 4) Masa Pajak;
- 5) Penetapan;
- 6) Tatacara pembayaran dan penagih an;

- 7) Kadaluwarsa;
- 8) Sanksi administrasi; dan
- 9) Tanggal Mulai berlakunya.

Peraturan daerah tentang pajak daerah dapat mengatur ketentuan mengenai:

- 1) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- 2) Tatacara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa; dan
- 3) Asas timbal balik.

Peraturan daerah disosialisasikan terlebih dahulu dengan masyarakat sebelum ditetapkan. Setiap jenis pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat dan menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagai berikut (Kadir, 2009):

- 1) Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1997
- 2) Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai berlaku pada 20 Desember 2000
- 3) Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah, yang berlaku pada 4 Juli 1997
- 4) Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, yang berlaku pada 13 September 2001
- 5) Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibidang pajak daerah.
- 6) Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berlaku pada 01 Januari 2010

c) Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1) Pajak Provinsi

Pajak Propinsi terdiri dari:

a) Pajak kendaraan bermotor

Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor

b) Bea balik nama kendaraan bermotor

Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d) Pajak air permukaan

Pajak atas atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

e) Pajak rokok

Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2) Pajak Kabupaten/ Kota

Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari:

a) Pajak Hotel

Pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel

b) Pajak Restoran

Pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

c) Pajak Hiburan

Pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan.

d) Pajak Reklame

Pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun perolehan dari sumber lain.

f) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Pajak yang dipungut atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g) Pajak Parkir

Pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h) Pajak Air Tanah

Pajak yang dipungut atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

i) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak yang dipungut atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak yang dipungut atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

b. Retribusi Daerah

1. Definisi Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, selama memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Firdausy, 2017).

Berdasarkan Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2000, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan demikian apabila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut.

Perbedaan utama retribusi dari pajak yaitu terdapat kontra-prestasi langsung. Hal tersebut berarti pihak pembayar retribusi melakukan pembayaran karena ditujukan untuk memperoleh prestasi tertentu dari pemerintah misalnya untuk mendapatkan izin atas usaha tertentu. Pungutan atas retribusi tersebut diberikan atas pembayaran berupa jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang di pungut di Indonesia adalah sebagai berikut (Kadir, 2009):

- 1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang beerkenaan.
- 2) Hasil penerimaan retribusi daerah masuk ke kas Pemerintahan Daerah.

- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintahan Daerah atas pembayaran yang dilakukan.
- 4) Retribusi tertuang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
- 5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu apabila tidak membayar retribusi, tidak akan ada memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Objek Retribusi Daerah

Bedasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut (Kadir, 2009):

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

1) Kriteria Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Pasal 11 ayat

(3) kriteria retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi

- e. Retribusi tersebut tidak dapat bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2) Jenis Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan No 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (2), yaitu:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan Kesehatan yang ada di Puskesmas, balai pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Pelayanan pendaftaran ini tidak termasuk kedalam retribusi pelayanan Kesehatan.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pelayanan persampahan/kebersihan ini meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnaan sampah. Sampah yang dapat dimusnahkan merupakan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tetapi tidak termasuk pelayanan kebersihan pada jalan umum dan taman.

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Akta catatan sipil yang termasuk adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian.

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengerukan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

e. **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan Pemerintah Daerah.

f. **Retribusi Pelayanan Pasar**

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran dan los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

g. **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. **Retribusi Penggantian Alat Pemadam Api**

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan atau perizinan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.

i. **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (peta garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (peta struktur).

j. **Retribusi Pengujian Kapal Perikanan**

Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.

3) Subjek dan Wajib Pajak Retribusi Jasa Umum.

Subjek retribusi jasa usaha umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial pada dasarnya dapat disediakan oleh sector swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

1) Kriteria Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat (3) huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- a. Retribusi jasa usaha umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sector swasta, tetapi belum memaddai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. Pengertian harta yaitu semua harta yang bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang bersifat lancer (*current asset*).

2) Jenis Retribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis retribusi jasa usaha yang diatur didalam Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2001 Passal 3 Ayat (2), sebagaimana dibawah ini:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pelayanan pemakaian daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah yaitu penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, seperti

- pemancangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di pinggir jalan umum.
- b. **Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan**
- Retribusi pasar grosir atau pertokoan yaitu pasar grosir dengan jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan oleh BUMD dan pihak swasta.
- c. **Retribusi Tempat Pelelangan**
- Retribusi tempat pelelangan yaitu tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hutan, termasuk jasa fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan
- d. **Retribusi Terminal**
- Retribusi terminal yaitu pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.
- e. **Retribusi Tempat Khusus Parkir**
- Retribusi tempat khusus parkir yaitu pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- f. **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**
- Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa yaitu pelayanan yang menyediakan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- g. **Retribusi Penyedotan Kakus**
- Retribusi ini merupakan pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- h. **Retribusi Rumah Potong Hewan**
- Retribusi ini merupakan pelayanan yang menyediakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan

pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

i. **Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal**

Retribusi ini merupakan pelayanan pada Pelabuhan kapal perikanan atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

j. **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Retribusi ini merupakan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

k. **Retribusi Penyeberangan di Atas Air**

Retribusi ini merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

l. **Retribusi Pengelolaan Limbah Air**

Retribusi ini merupakan pelayanan pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

m. **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Retribusi ini merupakan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah anatar kain, bibit/benih tanaman, bibit ternak, bibit ikan.

3) Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Subjek retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

1) Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat 3 huruf c, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Perizinan termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya menggulangi dampak negative dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan

2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat (2), adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan satu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin adalah kegiatan peninjauan swsain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya, agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan bangunan meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minumam Beralkohol

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

c. **Retribusi Izin Gangguan**

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan; tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

d. **Retribusi Izin Trayek**

Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin ini diberikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan masing-masing daerah.

3) Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintahan Daerah.

c. Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a) Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Dalam Teori pertumbuhan ekonomi klasik (Adam Smith, David Ricardo, dan Robert Malthus), akumulasi dan persediaan modal merupakan faktor yang penting untuk mendorong pembangunan ekonomi. Smith mengatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu negara akan tercapai pada suatu tingkat tertentu apabila memperhatikan faktor-faktor seperti tabungan pembentukan modal, kemajuan teknologi serta beberapa faktor lain yang mendukung proses pembentukan modal. Hanya saja, terdapat sebuah permasalahan pada kemampuan masyarakat dalam menabung dan menginvestasikan modal. (Suhendra, 2021)

Menurut David Ricardo mengatakan bahwa akumulasi modal dapat dilakukan dengan cara meningkatkan produksi, mengurangi konsumsi yaitu dengan cara meningkatkan produksi, mengurangi konsumsi dan meningkatkan produktifitas buruh melalui perubahan teknologi dan organisasi yang lebih baik. Akumulasi modal

tergantung pada dua faktor, yaitu kemampuan dan kemauan untuk menabung. Namun kemampuan untuk menabung jauh lebih penting dalam pemupukan modal. (Suhendra, 2021)

Sementara Menurut Robert Malthus mengatakan bahwa pertambahan penduduk yang terus-menerus harus diikuti oleh pertambahan faktor-faktor produksi lain seperti modal, agar kemakmuran masyarakat meningkat. Jika akumulasi modal meningkat maka permintaan akan tenaga kerja juga meningkat. Kondisi seperti ini dapat mendorong pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan apabila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. (Suhendra, 2021).

b) Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan ini dikembangkan oleh Evsey Domar (*Massachusetts Institute of Technology*) dan Sir Roy F. Harrod (*Oxford University*). Teori ini mengembangkan Teori Keynes dengan memasukkan masalah-masalah ekonomi jangka Panjang, serta berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan mantap (*steady growth*). (Hidayat, 2017).

Aspek utama yang dikembangkan dari teori Keynes dalam mengkaji teori pertumbuhan ekonomi adalah mengenai peranan investasi dalam jangka Panjang. Harrod-Domar melihat bahwa pengaruh investasi dalam perspektif yang lebih panjang. Menurut Harrod dan Domar, pengeluaran investasi tidak hanya mempengaruhi permintaan agregat, tetapi juga mempengaruhi penawaran agregat melalui kapasitas produksi. (Hidayat, 2017) .

Harrod dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai fungsi ganda yang dimiliki investasi, yaitu: (i) menciptakan pendapatan; (ii) memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan persediaan modal (*capital stock*). Fungsi pertama

disebut sebagai dampak permintaan dan yang kedua disebut sebagai dampak penawaran investasi. (Suhendra, 2021)

Hal ini lebih lanjut memerlukan pertumbuhan pendapatan nyata secara terus-menerus pada tingkat yang cukup untuk menjamin penggunaan kapasitas secara penuh atas persediaan modal yang sedang tumbuh. Tingkat pertumbuhan pendapatan yang diperlukan sering disebut dengan tingkat pertumbuhan terjamin (*warranted rate of growth*). (Suhendra, 2021).

c) Teori Pertumbuhan Solow-Swan

Teori pertumbuhan ekonomi ini dikembangkan oleh Robbert Solow (*Massachusetts Institute of Technology*) dan Trevor Swan (*The Australian National University*). Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan pada analisis klasik, bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan jenuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Selanjutnya, Rasio modal-*output* (*capitan-output ratio* = COR) dapat berubah dan bersifat dinamis. (Hidayat, 2017).

Teori pertumbuhan Solow-Swan menggunakan pendekatan fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh Charles Cobb dan Paul Douglas yang dikenal dengan sebutan fungsi produksi *Cobb-Douglas*. Seperti Model Harrod-Domar, model Solow-Swan juga memusatkan perhatiannya pada bagaimana jumlah penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan *output* saling berinteraksi dalam pertumbuhan ekonomi (Hidayat, 2017). Teori pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal dan tabungan, pertumbuhan populasi atau angkatan kerja dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian untuk mempengaruhi tingkat *output* (barang dan jasa) dan pertumbuhannya sepanjang waktu. Teori ini memperlihatkan bahwa sumber pertumbuhan di

suatu negara dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan tingkat tabungan. (Suhendra, 2021).

Pada kerangka umum model Solow-Swan mirip dengan model Harrod-Domar, Tetapi Model Solow-Swan lebih luwes karena menghindari masalah ketidakstabilan yang merupakan ciri *warranted rate of growth* dalam model Harrod-Domar. Dapat lebih luwes digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah distribusi pendapatan. (Suhendra, 2021).

d) Teori Pertumbuhan Ekonomi Baru (*New Growth Theory*)

Munculnya teori pertumbuhan baru karena ditemukan kelemahan secara empiric dari model pertumbuhan jangka panjang yang dipelopori oleh Solow-Swan (1956) pada tahun 1980-an. Teori pertumbuhan ekonomi model Solow-Swan tidak mampu menjawab pertanyaan penting tentang mengapa tingkat pendapatan riil antar negara di dunia berbeda. Oleh karena itu motivasi pokok tumbuhnya teori baru ini adalah untuk menjelaskan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar negara. Dalam teori ini pertumbuhan baru berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor yang menentukan besar kecilnya residu yang tidak dijelaskan pada teori Solow-Swan. (Hidayat, 2017).

Teori pertumbuhan baru mengasumsikan bahwa investasi sektor publik dan swasta dalam sumber daya manusia menghasilkan ekonomi eksternal dan peningkatan produktivitas yang membalikkan kecenderungan hasil yang semakin menurun yang alamiah, teori pertumbuhan baru berupaya menjelaskan keberadaan skala hasil yang semakin meningkat dan pola pertumbuhan jangka panjang. (Hidayat, 2017).

e) Teori Pertumbuhan *Human Capital Model* Romer

Teori pertumbuhan yang dirumuskan Romer membahas mengenai peranan para wiraswasta dalam menciptakan kemajuan teknologi melalui kegiatan produksi sehari-hari (*learning by doing*). Menurut Romer dan Weill (1997), kemajuan ekonomi suatu negara

sangat ditentukan berkembangnya berbagai inovasi dan kreativitas dalam masyarakat. Dengan mengejar keuntungan yang maksimal para pengusaha yang ada berusaha melakukan perbaikan teknologi yang tumbuh dari hasil karya inovasi para wiraswasta masyarakat setempat memperluas lapangan usaha yang menyerap angkatan kerja yang tumbuh setiap tahunnya. (Hidayat, 2017).

Teori pertumbuhan Romer menekankan pentingnya investasi modal manusia untuk mempercepat pertumbuhan. Investasi komplementer menghasilkan manfaat sosial maupun pribadi sehingga pemerintah dapat memperbaiki efisiensi alokasi sumber dayanya. Pemerintah dapat melakukannya dengan menyediakan barang-barang publik (infrastruktur) atau mendorong investasi swasta dalam industri-industri yang padat pengetahuan (*knowledgeintensive*) dimana sumber daya manusia dapat diakumulasikan dan akhirnya diperoleh hasil yang semakin meningkat. (Hidayat, 2017).

b. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut (Amalia, 2022):

1) Sumber Daya Manusia

Modal manusia sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Kualitas serta kuantitas sumberdaya manusia sangatlah berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari tingkat keahlian, pengetahuan, orisinalitas, dan kreativitas yang dimiliki serta tingkat Pendidikan dan pelatihannya. Pertumbuhan ekonomi akan terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia yang terampil, sedangkan kelimpahan sumberdaya manusia akan berdampak kecil. Tenaga kerja suatu negara harus memadai untuk memenuhi permintaan keterampilan dan kemampuan untuk menumbuhkan ekonominya.

2) Sumber Daya Alam

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dipengaruhi oleh kekayaan sumberdaya alamnya, seperti tanah, dan dasar laut, serta

kekayaan yang ditemukan di alam. Sumber daya alam suatu negara sesuai dengan iklim dan lingkungannya. Sumber daya alam yang dapat yang berlimbah dapat digunakan untuk kepentingan perekonomian selama penggunaan sumber daya alam tersebut tidak berlebihan.

3) Pembentukan Modal

Produksi semua barang buatan manusia adalah proses dalam pembentukan modal. Pembentukan modal dapat meningkatkan ketersediaan modal dalam angkatan kerja dan dapat meningkatkan rasio modal atau tenaga kerja dalam suatu Angkatan kerja tertentu. Oleh karena itu pembentukan modal dapat meningkatkan *output* dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

4) Pengembangan Teknologi

Teknologi yang digunakan oleh tenaga kerja merupakan suatu akibat dari kemajuan teknologi. Sumber daya yang terbatas dan kemajuan teknologi dapat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dengan menggunakan teknologi dapat memaksimalkan produksi.

5) Faktor Sosial dan Politik

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh beberapa faktor budaya seperti adat istiadat, tradisi, nilai dan kepercayaan yang unik di setiap negara. Iklim politik suatu negara juga memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi negara. Memiliki lingkungan politik yang stabil sangat diperlukan oleh suatu negara untuk melakukan pemerintahannya, serta kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan outputnya.

c. Otonomi Daerah dalam konteks ekonomi

Bedasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah merupakan suatu pilihan politik suatu bangsa/daerah. Penerapan otonomi daerah juga bertujuan untuk mewujudkan terciptanya pusat-pusat kota baru yang bersifat metropolitan, cosmopolitan sebagai sentra-sentra perdagangan, bisnis dan industri. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya (Setiawan, 2018).

Otonomi daerah dalam konteks ekonomi bermakna sebagai perluasan kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengejar kesejahteraan dan memajukan dirinya. Hal ini secara signifikan akan mengurangi beban pemerintah pusat dan pada saat yang sama menciptakan iklim yang kompreatif diantar daerah-daerah untuk secara kreatif dalam menemukan cara-cara baru untuk mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya (Haris, 2005)

Otonomi daerah dalam konteks sosial yang memiliki makna sebagai peluang yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan kualitas masyarakatnya dan berbagi tanggung jawab dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya. (Haris, 2005).

B. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, berikut merupakan beberapa penelitian yang relevan dengan pajak daerah dan retribusi daerah dan variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Tri Setyo Budi, Selamet	Analisis Pengaruh Pajak	Berdasarkan hasil penelitian secara	Perbedaan dalam


	Rahmadi dan Parmadi (2020)	Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi	parsial (individu) maupun secara bersama-sama pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Jambi pada $\alpha = 5\%$ selama tahun 2002-2018. Secara Parsial (individu) maupun secara bersama-sama pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi $\alpha = 5\%$ selama periode tahun 2002-2018.	penelitian relevan ini belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependent, sedangkan pada penelitian ini hanya pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependent.
2.	Hesti Handayani (2015)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sragen Tahun 1995-2013	Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan menyimpulkan bahwa secara parsial menyatakan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh dengan signifikan atas pertumbuhan dari ekonomi di Kabupaten Aceh Utara. Variabel pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan dan negative terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara.	Pada penelitian relevan ini menggunakan Pajak daerah dan pengeluaran pemerintah sebagai variabel independent, sedangkan pada penelitian ini pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independent.
3.	Eka	Pengaruh Pajak	Pajak daerah	Sedangkan dalam

	Kurniasari (2020)	Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018	berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018	penelitian ini yang digunakan hanya pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independent dan pertumbuhan ekonomi variabel dependen. Pada penelitian relevan ini menggunakan analisis jalur (<i>path analysis</i>). Sedangkan penelitian ini menggunakan regresi berganda.
5.	Ni Made Yunitha Sari Savitri dan Anak Agung Gede Suarjaya (2020)	<i>Effect of Local Taxes, Regional Levies and General Allocation Funds (DAU) on the Economic Growth of Local Governments in Bali Province</i>	Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan retribusi daerah berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pajak daerah dan DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan DAU belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.	Perbedaan dalam penelitian relevan ini yaitu pada variabel independen dimana pada penelitian ini memiliki tiga variabel independent yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan yang digunakan pada penelitian ini hanya dua variabel independent yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

Sumber: Penulis

C. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir akan menjadi suatu landasan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar. Untuk itu dijelaskan bagaimana rasionalisasi kerangka berpikir sebagai berikut



Sumber: Penulis

D. Hipotesis

Hipotesis penelitian disusun berdasarkan gambaran kerangka berpikir yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah disusun. Berdasarkan perkembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

H₀₁: Pajak daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

H_{a1}: Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

2. Retribusi Daerah

H₀₂: Retribusi daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

H_{a2}: Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

H₀₃: Pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

H_{a3}: Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur secara statistik atau cara lain dari suatu kuantifikasi (pengukuran) (Jaya, 2020). Penelitian ini yang bersifat untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Periode penelitian yang penulis lakukan dimulai dari Desember 2021 sampai Juli 2022. Tempat penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) Tanah Datar.

Tabel 3. 1
Rancangan Waktu Penelitian

NO	Kegiatan Penelitian	Des 2021	Jan 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022	Agust 2022
Pra-penelitian							
1.	Survei Awal						
2.	Penyusunan Proposal						
3.	Bimbingan Proposal						
4.	Seminar Proposal						
Penelitian							
1.	Pengumpulan Data						
2.	Pengolahan Data						
3.	Analisis Data						
4.	Bimbingan Skripsi						
5.	Sidang Munaqasah						

Sumber: Penulis

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten Tanah Datar. Data yang digunakan adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tanah Datar Dalam Angka Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2007-2021.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili populasi. Teknik sampling pada penelitian ini adalah menggunakan sampel jenuh, dimana seluruh populasi menjadi sampel. Sampel pada penelitian ini adalah Laju pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar dan Tanah Datar Dalam Angka Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2007-2021.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi keputusan dan melakukan pencarian data-data pendukung dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut berupa buku, jurnal, publikasi pemerintah laporan keuangan dan lainnya.

Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Data yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pajak daerah dan retribusi daerah, dalam bentuk peraturan, petunjuk, pelaksanaan, surat keterangan, maupun berbentuk angka-angka target dan realisasi pada tahun 2007-2021.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi berupa studi kepustakaan dan pengumpulan data, dimana metode ini dilakukan dengan cara mencari, mempelajari dokumen-dokumen atau data yang akan dibutuhkan, dilanjutkan mencatat serta mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan

merupakan data sekunder dan jenis data tersebut termasuk dalam data *time series* sebanyak 15 tahun 2007 sampai 2021.

Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar yaitu data Tanah Datar Dalam Angka rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan data laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)*.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif mengacu pada transformasi data mentah ke dalam suatu bentuk yang akan membuat lebih mudah dipahami dan menafsirkan data yang telah diperoleh sebagaimana adanya tanpa membuat suatu kesimpulan yang berlaku secara umum. Kegunaan utama statistic deskriptif yaitu untuk menggambarkan jawaban-jawaban observasi, yang termasuk didalamnya diantaranya ialah distribusi frekuensi, distribusi persen dan rata-rata (*mean*) (Sarwono, 2006).

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi, variabel bebas, variabel terikat dan keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang hasilnya $> 0,05$ maka data distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal (Lafera, 2020)

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antara variabel-variabel bebas untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antar sesama variabel bebas (Anggaraini, 2018). Uji Multikolinearitas dapat dihitung dengan menggunakan analisis matrik korelasi antar variabel bebas dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance Value* untuk masing-masing variabel bebas. Apabila

Tolerance Value di atas 0,01 dan VIF kurang dari 10 maka dikarakan tidak terdapat gejala multikolinearitas (Lafera, 2020).

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan layak dipakai dalam memperkirakan variabel independent mempengaruhi variabel dependen, maka dilakukan menggunakan uji glejser dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2018):

- a. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas
- b. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas

5. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji untuk apakah dalam model regresi liner adanya hubungan antara kesalahan pengganggu di periode $t-1$ atau periode sebelumnya. Uji autokorelasi digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*, dengan melihat nilai *p-value* dari observasi R^2 . Apabila *p-value* Observasi $R^2 > 0,05$ maka tidak terdapat autokorelasi, jika sebaliknya *p-value* Observasi $R^2 < 0,05$ maka terdapat autokorelasi (Sukma & Sari, 2020). Uji Durbin Watson (DW) adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dalam regresi linier berganda.

$$dU < DW < 4 - dU$$

Keterangan:

D = Nilai Durbin Watson hitung

dU = Nilai batas atas/ *upper* Durbin Watson tabel

6. Analisis Regresi Berganda

Analisis Regresi Berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar. Penggunaan regresi linier berganda ini dilakukan berdasarkan asumsi dasar bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh

variabel yaitu pajak dan retribusi daerah (Sukma & Sari, 2020). Model regresi berganda dirumuskan dalam persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar

X₁ = Pajak Daerah

X₂ = Retribusi Daerah

b₁, b₂ = Koefisien Regresi

a = Konstanta

7. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Uji ini digunakan untuk melihat presentase sumbangan pengaruh variabel bebas (X₁) yaitu pajak daerah, variabel bebas (X₂) yaitu retribusi daerah terhadap variabel terikat (Y) yaitu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

8. Uji Statistik T

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Uji menguji apakah antar variabel tersebut saling berpengaruh dilakukan untuk membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel}. Kriteria penilaian metode ini adalah jika nilai t_{hitung} > t_{tabel}, maka hipotesis penelitian diterima dan sebaliknya (Lafera, 2020). Uji hipotesis secara parsial (uji t) didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari pengolahan data melalui program SPSS sebagai berikut:

- a. Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima
- b. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak

9. Uji Statistik F

Uji Statistik F digunakan untuk menunjukkan pengaruh tingkat signifikan variabel bebas yang ada dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan didasari dari pengolahan data melalui SPSS sebagai berikut:

- a. Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima

b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar

a) Kondisi Geografis

Gambar 4. 1
Peta Kabupaten Tanah Datar



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2022

Kabupaten Tanah Datar yang di kenal di Provinsi Sumatera Barat sebagai “Luhak Nan Tuo” yaitu kota yang di tuakan. Batusangkar merupakan ibukota Kabupaten Tanah Datar Uniknya Kota Batusangkar ini berada di perbatasan tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas dan Kecamatan Sungai Tarab. Kota Batusangkar dikenal sebagai kota budaya, karena di Kabupaten Tanah Datar terdapat banyak peninggalan dan prasasti seperti peninggalan Istana Basa Pagaruyung yang merupakan pusat Kerajaan Minangkabau. Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada pada posisi 0017’LS - 0039’LS dan 10019’BT - 10051’BT, dengan luas wilayah

1.336,00 Km² atau 133.600 Ha. Kabupaten Tanah Datar terletak diantara 3 gunung, yaitu Gunung Marapi, Gunung Sago dan Gunung Singgalang. Luas Kabupaten Tanah Datar hanya sekitar 3,16% dari luas Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 42.229 Km².

Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 Kecamatan, 75 Nagari, serta 395 Jorong. Kecamatan yang memiliki jumlah nagari paling sedikit adalah Kecamatan Padang Ganting sebanyak 2 nagari. Kecamatan yang memiliki jumlah nagari terbanyak adalah Kecamatan Sungai Tarab sebanyak 10 nagari. Kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Tanjung Baru dengan luas 43,15 Km² atau sekitar 3,23% dari luas Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan kecamatan terluas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas 204,31 Km² atau 15,29% luas Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan.

Tabel 4. 1
Luas Wilayah Kabupaten Tanah Datar

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1.	X Koto	152,02
2.	Batipuh	144,26
3.	Batipuh Selatan	82,73
4.	Pariangan	76,43
5.	Rambatan	129,15
6.	Lima Kaum	50,00
7.	Tanjung Emas	112,05
8.	Padang Ganting	83,05
9.	Lintau Buo	60,22
10.	Lintau Buo Utara	204,31
11.	Sungayang	65,45
12.	Sungai Tarab	71,85
13.	Salimpaung	60,88
14.	Tanjung Baru	43,14

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar memiliki perbatasan dengan beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yaitu dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan 50 Kota
- 2.. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Sawah Lunto dan Kabupaten Sijunjung
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman

b) Kondisi Demografis

Penduduk Kabupaten Tanah Datar merupakan semua orang yang berdomisili Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah menetap satu tahun atau lebih di wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 mencapai 371.704 jiwa yang tersebar di seluruh nagari atau seluruh jorong. Jumlah penduduk sebanyak itu dikelompokkan menurut jenis kelamin terdapat 186.134 jiwa penduduk laki-laki sedangkan sisanya sebanyak 185.570 jiwa adalah perempuan. Sebagaimana berikut tabel di bawah.

Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	X Koto	23.378	22.851	46.229	102,31
2.	Batipuh	15.902	15.981	31.883	99,51
3.	Batipuh Selatan	5.592	5.625	11.217	99,41
4.	Pariangan	10.338	10.406	20.744	99,35
5.	Rambatan	18.746	18.434	37.180	101,69
6.	Lima Kaum	19.067	19.994	38.061	100,38
7.	Tanjung Emas	12.467	12.580	25.047	99,10
8.	Pandang Ganting	7.6154	7.445	14.599	96,09
9.	Lintau Buo	9.921	9.850	19.771	100,72
10.	Lintau Buo Utara	18.858	18.794	37.652	100,34

11.	Sungayang	9.297	9.374	18.671	99,18
12.	Sungai Tarab	16.470	16.224	32.694	101,52
13.	Salimpaung	11.720	11.831	23.551	99,06
14.	Tanjung Baru	7.224	7.181	14.405	100,60
Tanah Datar		186.134	185.570	371.704	100,30

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar

Pada Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan jenis Kelamin dan kecamatan. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Batipuh Selatan sebanyak 11.217 orang dan kecamatan yang memiliki penduduk paling banyak adalah kecamatan X Koto sebanyak 46.229 orang. Jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 371.704 jiwa.

B. Pengujian Persyaratan Analisis

Variabel yang datanya diolah dalam penelitian ini adalah Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagai variabel independent dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar sebagai variabel dependen. Penggunaan logaritma natural (\ln) dalam penelitian ini dilakukan agar mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Karena nilai dari pajak daerah, retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi akan sangat besar bahkan miliaran. Rumus yang akan digunakan dalam transformasi variabel sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah (X_1)

$$Pajak\ Daerah = \ln (Pajak\ Daerah)$$

- b. Retribusi Daerah (X_2)

$$Retribusi\ Daerah = \ln (Retribusi\ Daerah)$$

- c. Pertumbuhan Ekonomi

$$Pertumbuhan\ Ekonomi = \ln (Pertumbuhan\ Ekonomi)$$

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif mengacu pada transformasi data mentah ke dalam suatu bentuk yang akan membuat lebih mudah dipahami dan menafsirkan data yang telah diperoleh sebagaimana adanya tanpa membuat suatu kesimpulan yang berlaku secara umum. Analisis deskriptif berguna untuk menggambarkan jawaban-jawaban observasi. (Sarwono, 2006)

Tabel 4. 3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LNPD	15	21.95	23.73	22.9173	.66092
LNRD	15	21.75	23.18	22.4648	.44463
LNPE	15	21.51	23.01	22.3894	.62997
Valid N (listwise)	15				

Sumber: Data olahan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel di atas dapat dijelaskan secara deskriptif variabel-variabel pada penelitian.

- a. Variabel pajak daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2009 dengan nilai minimum 21,95 sedangkan nilai maximum pajak daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 sebesar 23,73. Nilai mean (rata-rata) pajak daerah sebesar 22,92 dengan standar deviasi 0,66.
- b. Variabel retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2009 dengan nilai minimum 21,75 sedangkan nilai maximum retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2014 sebesar 23,18. Nilai mean (rata-rata) retribusi daerah sebesar 22,46 dengan standar deviasi 0,44.
- c. Variabel pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2007 dengan nilai minimum 21,51, sedangkan nilai maximum Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 sebesar 23,01. Nilai mean (rata-rata) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar sebesar 22,39 dengan standar deviasi 0,63.

2. Uji Normalitas

Uji Normalitas yang digunakan adalah *Kolmogorov-Sirnov*, yang menjadi dasar pengambilan, syarat untuk uji normalitas yang baik adalah

apabila residual berdistribusi normal apabila nilai signifikan $> 0,05$.

Berikut Hasil *Kolmogorov-Smirnov*:

Tabel 4. 4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.16912853
Most Extreme Differences	Absolute	.127
	Positive	.069
	Negative	-.127
Test Statistic		.127
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data olahan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas Asymp. Sig (2-tailed) dari 0.200 yang berarti lebih besar dari 0,05 oleh karena itu data penelitian biasanya didistribusikan. Berdasarkan hasil uji normalitas data diatas adalah normal

3. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas dapat dilihat dengan menggunakan analisis matrik korelasi antar variabel bebas dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance Value* untuk masing-masing variabel bebas. Apabila *Tolerance Value* di atas 0,01 dan VIF kurang dari 10 maka dikarakan tidak terdapat gejala multikolinearitas (Lafera, 2020). Hasil nilai *tolerance* dan nilai VIF dilampirkan sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.122	1.715		-1.237	.240		
	LNPD	.680	.112	.713	6.090	.000	.438	2.285
	LNRD	.432	.166	.305	2.601	.023	.438	2.285

a. Dependent Variable: LNPE

Sumber: Data olahan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai *tolerance* dan nilai VIF variabel Pajak Daerah dan Variabel Retribusi Daerah sebesar 0,438 dan 2,285. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, karena nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10.

4. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadinya heteroskedastisitas. Uji ini menggunakan uji glejser yaitu dengan meregresikan dengan *absolute unstandarize* residual dengan masing-masing variabel independent dan moderasi

Tabel 4. 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.264	1.589		.166	.871
	LNPD	-.020	.072	-.121	-.278	.786
	LNRD	.014	.106	.058	.133	.897

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data olahan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel di atas diperoleh Nilai Sig untuk variabel pajak daerah sebesar 0,786 dan retribusi daerah sebesar 0,897 yang menunjukkan bahwa hasil di atas 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data tersebut.

5. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi dilakukan bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ atau periode sebelumnya. Pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson, nilai Durbin Watson dapat dibandingkan dengan nilai dilihat pada table Durbin Watson dengan signifikan atau 5%, (K) jumlah variabel bebas dan (N) jumlah sampel. Jika dinyatakan $dU < DW < 4-dU$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Tabel 4. 7
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.963 ^a	.928	.916	.18268	2.394
a. Predictors: (Constant), LNRD, LNPD					
b. Dependent Variable: LNPE					

Sumber: Data olahan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel di atas nilai DW yang dihasilkan sebesar 2,394 dengan tingkat signifikan 0,05 atau 5% dengan variabel bebas 2 ($k=2$) dan jumlah sampel 15 ($N=15$). Kriteria agar tidak terjadinya autokoleasi dengan $dU < Dw < 4-dU$, nilai du yang diperoleh dari tabel DW sebesar 1,543 sehingga $(4-dU) = 4-1,543 = 2,457$. Maka diperoleh $(dU < Dw < 4-dU) = 1,543 < 2,394 < 2457$. Hal ini menandakan bahwa penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi.

6. Uji Regresi Berganda

Analisis Regresi Berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar. Penggunaan regresi linier berganda ini dilakukan

berdasarkan asumsi dasar bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh variabel yaitu pajak daerah dan retribusi daerah (Sukma & Sari, 2020).

Tabel 4. 8
Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.122	1.715		-1.237	.240
	LNPD	.680	.112	.713	6.090	.000
	LNRD	.432	.166	.305	2.601	.023

a. Dependent Variable: LNPE

Sumber: Data olahan SPSS, 2022

Berdasarkan hasil regresi pada tabel di atas dapat diformulasikan persamaan regresi linier berganda dari variabel Pajak Daerah dan Variabel Retribusi Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = -2,122 + 0,680X_1 + 0,432X_2 + e$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka hasil koefisien regresinya dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Nilai konstanta (a) bertanda negative, yaitu -2,122 artinya apabila pajak daerah dan retribusi daerah sama dengan nol (0) maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan; Nilai koefisien regresi variabel Pajak Daerah (X1) yaitu sebesar 0,680 artinya pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi; Nilai koefisien regresi variabel Retribusi Daerah (X2) yaitu sebesar 0,432 artinya retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien regresi pajak daerah (0,680) dan retribusi daerah (0,432), karena $0,680 > 0,432$ maka pajak daerah merupakan variabel yang lebih dominan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

C. Pengujian Hipotesis

1. Analisis Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinan yaitu antara nol dan satu. Uji Analisis Koefisien bertujuan untuk mengetahui seberapa besar presentase pajak dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 4. 9
Hasil Analisis Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.963 ^a	.928	.916	.18268
a. Predictors: (Constant), LNRD, LNPD				
b. Dependent Variable: LNPE				

Sumber: Data olahan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinan R square sebesar 0,963. Besarnya angka koefisien determinan (R square) ialah 0,928 atau sama dengan 92,8%. Angka tersebut mengandung arti bahwa sumbangan pengaruh variabel Pajak Daerah dan variabel Retribusi Daerah sebesar 92,8%, sedangkan sisanya 7,2% oleh variabel diluar penelitian.

2. Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji signifikan parsial (Uji T) digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel Pajak Daerah dan Variabel Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar. Sebelum diketahui bahwa hasil uji hipotesis diterima atau ditolak, maka terlebih dahulu tentukan T_{tabel} dengan signifikan 5% (0,05) Rumus yang digunakan untuk mencari $T_{tabel} = (/ 2 : N - K - 1)$. Maka $T_{tabel} = 0,05 / 2 : 15 - 2 - 1 = 0,025 : 12 = 2,179$. Kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat signifika = 5% sebagai berikut:

- Jika nilai sig < 5%, T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} , maka H_0 ditolak, bisa diartikan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan variabel terikat.

- b. Jika nilai $\text{sig} > 5\%$, T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} , maka H_0 diterima, bisa diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan variabel terikat.

Tabel 4. 10
Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.122	1.715		-1.237	.240
	LNPD	.680	.112	.713	6.090	.000
	LNRD	.432	.166	.305	2.601	.023

a. Dependent Variable: LNPE

Sumber: Data olahan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel di atas hasil uji signifikan parsial (Uji T) pada variabel Pajak Daerah menghasilkan T_{hitung} sebesar 6,090 dengan T_{tabel} sebesar 2,179 yang menandakan bahwa $T_{\text{hitung}} > T_{\text{tabel}}$ ($6,090 > 2,179$) serta nilai signifikan dari variabel Pajak Daerah sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima yang berarti variabel Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

Hasil uji signifikan Parsial (Uji T) pada variabel Retribusi Daerah menghasilkan T_{hitung} sebesar 2,601 dengan T_{tabel} sebesar 2,179 yang menandakan bahwa $T_{\text{hitung}} > T_{\text{tabel}}$ ($2,601 > 2,179$), serta nilai signifikan dari variabel Retribusi Daerah sebesar $0,023 < 0,05$ maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima yang berarti variabel Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

3. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji Signifikan Simultan (Uji F) merupakan uji koefisien regresi secara bersama-sama untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan 0,05 sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan (sig) $<$ probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

- b. Jika nilai signifikan (sig) > probabilitas 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

Tabel 4. 11
Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.156	2	2.578	77.244	.000 ^b
	Residual	.400	12	.033		
	Total	5.556	14			
a. Dependent Variable: LNPE						
b. Predictors: (Constant), LNRD, LNPD						

Sumber: Data olahan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel diatas hasil uji signifikan simultan (Uji F), untuk memperoleh F_{tabel} dengan rumus $F_{tabel} (K: N-K) = 2: 13 = 3,81$, sedangkan F_{hitung} sebesar 77,24 dimana artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($77,24 > 3,81$) dengan signifikas 0,000 atau kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dalam hal ini menunjukkan bahwa H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima yang berarti variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

D. Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2007-2021

Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar baik sebelum dan sesudah pandemic Covid-19 yaitu pada tahun 2007-2021. Pajak daerah dalam kurun waktu 15 tahun hanya mengalami penurunan pada tahun 2009 dan tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tinggi diakibatkan dari dampak pandemic Covid-19. Berdasarkan tabel 4.10 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji T) pada variabel Pajak Daerah menghasilkan T_{hitung} sebesar 6,090 dengan T_{tabel} sebesar 2,179 yang menandakan bahwa $T_{hitung} > T_{tabel}$

(6,090 > 2,179) serta nilai signifikan dari variabel Pajak Daerah sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima yang berarti variabel Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi didukung oleh teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ini dikembangkan oleh Evsey Domar (*Massachusetts Institute of Technology*) dan Sir Roy F. Harrod (*Oxford University*). Aspek utama yang dikembangkan oleh Harrod-Domar dari teori Keynes yang menyangkut pada hubungan antara tabungan, investasi dan pendapatan dalam dinamika pertumbuhan ekonomi. Menurut Harrod-Domar ketidakstabilan perekonomian merupakan suatu hal yang tidak diinginkan karena dapat mengganggu keseimbangan (*full employment*) sehingga intervensi pemerintah sangat diperlukan. (Hidayat, 2017)

Otonomi daerah dalam konteks ekonomi bermakna sebagai perluasan kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengejar kesejahteraan dan memajukan daerahnya. Hal ini secara signifikan akan mengurangi beban pemerintah pusat dan pada saat yang sama menciptakan iklim yang kompreatif diantara daerah-daerah untuk kreatif dalam menemukan cara-cara baru untuk mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya (Haris, 2005). Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan penambahan modal yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Penelitian yang terdahulu yang mendukung penelitian ini dilakukan Hesti Handayani (2015) berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan menyimpulkan bahwa variabel pajak daerah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sragen pada tingkat $\alpha = 0,05$ dengan tingkat koefisien 0.782499. Penelitian yang senada yang dilakukan oleh Rika Sukma dan Cut Putri Mellita Sari (2020)

berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan menyimpulkan bahwa secara parsial menyatakan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh dengan signifikan atas pertumbuhan dari ekonomi di Kabupaten Aceh Utara

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2007-2021

Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar baik sebelum dan sesudah pandemic Covid-19 yaitu pada tahun 2007-2021. Retribusi daerah dalam kurun waktu 15 tahun hanya mengalami penurunan pada tahun 2009,2017 dan tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tinggi diakibatkan dari dampak pandemic Covid-19. Berdasarkan tabel 4.10 Hasil uji signifikan Parsial (Uji T) pada variabel Retribusi Daerah menghasilkan T_{hitung} sebesar 2,601 dengan T_{tabel} sebesar 2,179 yang menandakan bahwa $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($2,601 > 2,179$), serta nilai signifikan dari variabel Retribusi Daerah sebesar $0,023 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkat pendapatan retribusi daerah, maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi didukung oleh teori pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Teori Harrod dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai fungsi ganda yang dimiliki investasi, yaitu: (i) menciptakan pendapatan; (ii) memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan persediaan modal (*capital stock*). Fungsi pertama disebut sebagai dampak permintaan dan yang kedua disebut sebagai dampak penawaran investasi. (Suhendra, 2021). Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, dimana hasil dari pemungutan daerah nantinya digunakan untuk

keperluan daerah serta memajukan daerah sesuai dengan tujuan utama otonomi daerah.

Penelitian yang terdahulu yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Ni Made Yunitha Sari Savitri dan Anak Agung Gede Suarjaya (2020) penelitian ini menyimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan retribusi daerah berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji signifikan simultan (Uji F) dari variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperoleh F_{hitung} sebesar 77,24 dimana artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($77,24 > 3,81$) dengan signifikas 0,000 atau kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dalam hal ini menunjukkan bahwa H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima yang berarti variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonmi di Kabupaten Tanah Datar.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi didukung oleh teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal dan tabungan, pertumbuhan populasi atau angkatan kerja dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian untuk mempengaruhi tingkat *output* (barang dan jasa) dan pertumbuhannya sepanjang waktu. Teori ini memperlihatkan bahwa sumber pertumbuhan di suatu negara dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan tingkat tabungan. (Suhendra, 2021).

Pada penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sesuai denga tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu pelaksanaan otonomi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peran serta aktif

masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya (Setiawan, 2018).

Penelitian yang relevan yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Tri Setyo Budi, Selamat Rahmadi dan Parmadi (2020) penelitian ini menyimpulkan selama periode tahun 2002-2018 di Provinsi Jambi, rata-rata pajak daerah meningkat 17,03 persen dan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,76 persen. Secara Parsial (individu) maupun secara bersama-sama pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Jambi pada $\alpha = 5\%$ selama tahun 2002-2018. Secara Parsial (individu) maupun secara bersama-sama pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi $\alpha = 5\%$ selama periode tahun 2002-2018.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Analisis Determinan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar, Sebagaimana dijelaskan pada hasil sebelumnya dan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Pengaruh Pajak Daerah secara parsial yang diperoleh menghasilkan T_{hitung} sebesar 6,090 dengan T_{tabel} sebesar 2,179 yang menandakan bahwa $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($6,090 > 2,179$) serta nilai signifikan dari variabel Pajak Daerah sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.
2. Hasil penelitian pengaruh Retribusi Daerah secara parsial menghasilkan T_{hitung} sebesar 2,601 dengan T_{tabel} sebesar 2,179 yang menandakan bahwa $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($2,601 > 2,179$), serta nilai signifikan dari variabel Retribusi Daerah sebesar $0,023 < 0,05$ maka H_{02} ditolak dan H_{a2} jadi dapat disimpulkan variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.
3. Hasil penelitian pengaruhl Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan diperoleh F_{hitung} sebesar 77,24 dimana artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($77,24 > 3,81$) dengan signifikanitas 0,000 atau kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dalam hal ini menunjukkan bahwa H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima yang berarti variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

B. Saran

1. Bagi pemerintah daerah yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Dearah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.

2. Bagi akademis dan peneliti diharapkan hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Akademisis sebagai referensi untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar.
3. Bagi publik dengan adanya penelitian ini masyarakat diharapkan dapat konsisten dalam membayar pajak dan retribusi daerah karena pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah akan memberikan dampak bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, et al. (2022). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Anggaraini, D. R. (2018). Pengaruh Total Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung. *International Journal of Business, Vol.1 No. 1, 3*.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang : UB Press.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2007-2021*. Batusangkar: tanahdatarkab.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: www.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat*. www.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2007-2021*. Batusangkar: www.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Tanah Datar. (2022). *Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2007-2021*. Batusangkar: tanahdatarkab.bps.go.id.
- Budi, T. S. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *e-journal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol.10. nO. 3* , 193-194.
- Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.

- Handayani, H. (2015). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sragen Tahun 1995-2013*. Surakarta.
- Haris, S. (2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Hidayat, W. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan di Jawa Timur*. Malang: UMM Press.
- Indonesia. (2000). *Undang-Undang 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Indonesia. (2001). *Peraturan Pemerintah (PP) tentang Retribusi Daerah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang (UU) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang (UU) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: KENCANA.
- Isroah. (2013). *PERPAJAKAN*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jaya, I. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: ANAK HEBAT INDONESIA.
- Judisseno, R. K., & Purnomo, D. H. (2005). *PAJAK DAN STRATEGIS BISNIS Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi.
- Kadir, A. (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah di Indonesia*. Medan.

- Kurniasari, E. (2020). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018)*. Semarang.
- Lafera, D. (2020). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar. *Journal of Sosial and Economics Research*, 55.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Padi Presindo.
- Purwaningsih. (2021). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Banjarnegara: GUEPEDIA.
- Rapanna, P., & Sukarno, Z. (2017). *Ekonomi Pembangunan*. Makassar: CV SAH MEDIA.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Savitri, N. M., & Suarjaya, A. A. (2020). Effect of Local Taxes, Regional Levies and General Allocation Funds (DAU) on the Economic Growth of Local Government in Bali Province. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 385.
- Seran, S. (2016). *Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Versus Kemiskinan Penduduk (Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur)*. Yogyakarta: Grup Penertbitan CV BUDI UTAMA.
- Setiawan, I. (2018). *Handbook Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Wahana Resolusi.
- Sholihin, A. I. (2013). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugianto. (n.d.). *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintahan Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Grasindo.

- Suhendra, I. (2021). *Dimensi Modal Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Sebuah Potret dari Indonesia*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Sukma, R., & Sari, C. P. (2020). Analisis Determinan Pajak Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009-2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal Vol. 03 No. 02*, 9-10.
- Supramono. (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA - Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- World Health Organization (WHO). (2020). Corona Virus (Covid-19).
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta: KENCANA.